



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa pengaruh globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran pada pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sub urusan keluarga sejahtera), dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 319 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5614)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
7. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang dasar dalam mencapai keluarga sejahtera.
8. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

9. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
10. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik atau nonfisiknya.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
12. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.
13. Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasive.
14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif
- i. legalitas; dan

j. non diskriminatif.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Kedudukan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. mengharmonisasi dan mensinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Paragraf 3

Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan

- c. pedoman bagi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah untuk meyelenggarakan ketahanan keluarga yakni :

- a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- b. Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga diarahkan untuk:
 - 1. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - 2. ketahanan fisik keluarga;
 - 3. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - 4. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
 - 5. ketahanan Sosial Budaya.
- c. Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun melalui :

- a. evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pelaksanaan kegiatan dari pembangunan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 9

(1) Perencanaan Tahunan yang dilakukan dalam proses pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan :

- a. Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga;
- b. Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 2. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 3. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga Penyelenggaraanya dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia Usaha
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wali Anak dan Pengampuan;
 - b. kelembagaan;
 - c. koordinasi;
 - d. kerjasama; dan
 - e. sistim Informasi.

Pasal 11

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan

e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

(2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga dituangkan dalam perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang meliputi :

a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;

b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;

c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;

e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/ atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;

f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;

h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan

i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 13

(1) Setiap anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- d. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- e. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan

- i. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Kewajiban anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :
- a. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
 - c. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta pemerintah daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak hak penduduk.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b memiliki hak :
- a. mendapatkan pendidikan, informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan; dan
 - c. mendapatkan Sertifikat atau keterangan telah mengikuti Pembinaan Calon pengantin dan sehat baik jasmani, mental, dan spiritual sebagaimana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b memiliki kewajiban :
- a. mengikuti pendidikan bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra- nikah;
 - c. memiliki Sertifikat atau keterangan telah mengikuti Pembinaan Calon pengantin dan sehat baik jasmani, mental, dan spiritual.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kota dan Pos Terpadu Ketahanan Keluarga (PTK2) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 15

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setiap suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak suami istri adalah:
 - a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
2. Kewajiban suami istri adalah:
 - a. melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. dalam hal suami istri memiliki anak, maka wajib mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal suami istri memiliki anak, maka wajib merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam hal suami istri memiliki anak, maka wajib mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 16](#) angka 2 huruf b, huruf c, dan huruf d diberlakukan juga bagi keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang mengangkat anak wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 10](#) huruf c mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Perorangan;
 - b. Lembaga Pendidikan;

- c. Organisasi Keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Organisasi Profesi; dan
 - g. Lembaga Sosial
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 21

- (1) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.

- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan atau sebutan jenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, dan pendidikan

- keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
- b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/ atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/ atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mebidangi urusan Ketahanan Keluarga, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/ atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, mendali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD/ Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Februari 2019

WALI KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (1,1/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tangerang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peri kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkaitlainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga

Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan

generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina Keluarga remaja; dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia; bina Keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro Keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program Keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi social kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus / pimpinan / direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/ pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pemah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak" adalah suatu kondisi dimana suami-istri tidak mampu secara fisik dan/ atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*home schooling*). Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan non formal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak ditiptikan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1